

**IMPLEMENTASI PROGRAM ACEH BESAR SEJAHTERA (PRO-ABES)
DALAM PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERBASIS KELUARGA
OLEH TIM PENDAMPING KECAMATAN PRO-ABES
UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN KUTA BARO
KABUPATEN ACEH BESAR**

Husnul Zahri
NPP. 29.0032

*Asdaf Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: husnulzahri@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/background (GAP): According to the data from BPS, the poverty rate of Aceh Besar is twice as high than Banda Aceh City, even though the location of these two districts is next to each other. Therefore, the Regent of Aceh Besar issued Program Aceh Besar Sejahtera with the aim to overcoming and reducing the burden of spending for the poor family in Aceh Besar.

Purpose: The purpose of this study was to find out how the implementation of Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) in the provision of family-based social assistance by the Pro-Abes Sub-district Assistance Team to overcome the problem of poverty in Kuta Baro sub-district, the obstacles and solutions issued, and the impact to the society from the implementation of Pro-Abes in Kuta Baro sub-district. **Method:** This research was conducted using qualitative research methods with data collection techniques through interviews, observation, and documentation.

Result: The results of this study indicate that the implementation of the Program Aceh Besar Sejahtera in Kuta Baro sub-district has not run optimally, due to lack of communication, lack of number of implementers, delays in disbursement of funds, and there are still have several obstacles in the implementation. **Conclusion:** implementation of the Program Aceh Besar Sejahtera in Kuta Baro sub-district has not run optimally because there are still have several obstacles in the implementation. These obstacles are include the Covid-19 Pandemic, lack of coordination, social jealousy, wide area, gampong assistance team were not available, and the changes of conventional banks system to sharia bank system. The solutions to deal with this are: monitoring KPM, fostering the assistance team, provide understanding to the public, appointing the chief executive at the gampong level and transferring the KPM savings book as a whole. The objectives of implementing this program is to reduce the burden of spending for the poor family has been achieved. The problem of poverty experienced by most of the people of Kuta Baro has been resolved, but has not been able to reduce the property rate in the sub-district of Kuta Baro as a whole.

Keywords: Implementation; Aceh Besar Sejahtera Program (Pro-Abes); Beneficiary Families (KPM)

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada data Badan pusat statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Besar dua kali lipat lebih tinggi dari pada Kota Banda Aceh, padahal letak keduanya berdampingan. Oleh karena itu Bupati Aceh Besar mengeluarkan Program Aceh Besar Sejahtera dengan tujuan untuk mengatasi dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin di Aceh Besar. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Pro-Abes dalam pemberian bantuan sosial berbasis keluarga oleh Tim Pendamping Kecamatan Pro-Abes untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kecamatan Kuta Baro, hambatan dan solusi yang dikeluarkan, serta dampak yang dirasakan masyarakat dari pelaksanaan Pro-Abes di Kecamatan Kuta Baro. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Aceh Besar Sejahtera di Kecamatan Kuta Baro belum berjalan optimal, karena kurangnya komunikasi, kurangnya jumlah pelaksana, adanya keterlambatan pencairan dana, serta masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. **Kesimpulan:** Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera di Kecamatan Kuta Baro belum berjalan optimal karena masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut diantaranya adalah adanya Pandemi Covid-19, kurangnya koordinasi, kecemburuan sosial, luas wilayah, belum tersedia tim pendamping *gampong*, dan pergantian bank konvensional menjadi bank syariah. Solusi yang dikeluarkan untuk menangani hal ini adalah pemantauan KPM, pembinaan tim pendamping, memberi pengertian kepada masyarakat, menunjuk ketua pelaksana tingkat *gampong*, dan pemindahan buku tabungan KPM secara keseluruhan. Tujuan pelaksanaan program untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin telah tercapai. Masalah kemiskinan yang dialami masyarakat sebagian besar sudah teratasi, namun belum mampu mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Kuta Baro secara menyeluruh.

Kata Kunci: Implementasi, Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes), Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia lahir ke dunia dalam keadaan miskin dan tidak memiliki apa-apa. Walaupun manusia lahir dalam keadaan miskin tapi manusia dibekali dengan akal yang dapat digunakan untuk berusaha memperbaiki hidupnya ke arah yang lebih baik.¹ Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.² Masalah kemiskinan sudah ada sejak zaman dahulu, dahulu orang miskin bukan karena kekurangan makanan tapi karena kurangnya materi. Zaman modern seperti saat ini manusia dapat dikategorikan miskin apabila ia tidak mendapat akses pendidikan, kesehatan, dan kemudahan lainnya yang tersedia.³

Provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi adalah Aceh. Secara nasional Aceh menduduki posisi keenam sebagai provinsi termiskin. Di Pulau Sumatera

¹ Devi Arfiani, *Berantas Kemiskinan*, ed. by Mustain (semarang, 2009), h.1.

² Ibid, h.6.

³ Nano Prawoto, 'MEMAHAMI KEMISKINAN DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA', *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9.1 (2009), 56–68.

Sendiri Aceh berada di urutan pertama dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 834,24 ribu jiwa atau 15,33 persen.⁴

Kemiskinan terjadi karena beberapa penyebab, Menurut (World Bank, 2004) salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.⁵ Salah satu kabupaten di Aceh dengan tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi adalah Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Besar melalui Kabupaten Aceh Besar dalam angka 2021, tingkat kemiskinan di Aceh Besar pada tahun 2020 adalah 13,84%⁶. Jika dilihat dari letak geografis, Kabupaten Aceh Besar berdampingan langsung dengan Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi, Tingkat kemiskinan di Banda Aceh pada Maret 2020 hanya sebesar 6,90 persen⁷, angka ini menunjukkan bahwa perbandingan tingkat kemiskinan di Aceh Besar dan Banda Aceh sangat jauh, di mana kemiskinan di Aceh Besar dua kali lipat lebih parah dari Banda Aceh. Ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Aceh Besar belum merata. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pemerintah daerah untuk memfokuskan diri pada program-program penanggulangan kemiskinan. Inti dari strategi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan adalah pemberdayaan masyarakat, yakni melalui peran aktif dan usaha masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan memperkuat martabat manusia dan bangsa.⁸

Selama ini sudah banyak program-program bantuan sosial di Kabupaten Aceh Besar, tapi Bupati Aceh Besar Mawardi Ali menilai program-program yang selama ini berjalan belum mampu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar karena belum ada data yang jelas, seperti pembagian beras sejahtera (Rastra) yang disamaratakan dan diminta biaya tebusan.⁹ Oleh karena itu, ia mengeluarkan suatu program bantuan sosial yang disebut dengan Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes). Program Aceh Besar Sejahtera dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa di Kecamatan Kuta Baro masih terdapat keluarga mampu yang memperoleh bantuan dan masih ada keluarga yang lebih layak untuk menerima bantuan tapi tidak menerimanya. Penyaluran dana kepada penerima juga masih sering terlambat dan belum ada kepastian waktu yang jelas kapan dana akan keluar. Hal ini sesuai dengan temuan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara petik oleh BPK di mana ditemukan bahwa dana bansos belum tersalurkan seluruhnya kepada

⁴ *Aceh Menjadi Provinsi Termiskin Di Sumatera* diakses di <https://news.detik.com/berita/d-5644446/aceh-masih-jadi-provinsi-termiskin-di-sumatera>, diakses pada 26 Agustus 2021.

⁵ Debrina Vita Ferezagia, *Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia, Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 2018, 1.

⁶ *Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka 2021* diakses di <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/eee1c9e3dfc91324de0a20c1/kabupaten-aceh-besar-dalam-angka-2021.html> diakses pada 28 Agustus 2021.

⁷ BPS Aceh, *Persentase penduduk miskin*, diakses di <https://aceh.bps.go.id/indicator/23/42/1/persentase-penduduk-miskin.html>, diakses pada 28 September 2021.

⁸ Yoserizal, *INDEKS KEMISKINAN MANUSIA*, ed. by Zulkarnaini, Alafriau, 2015th edn (Pekanbaru: Alafriau, 2015), h.38.

⁹ *Tekan Angka Kemiskinan di Aceh Besar Melalui Pro Abes* diakses di <http://acehbesarkab.go.id/index.php/news/read/2018/02/13/243/tekan-angka-kemiskinan-di-aceh-besar-melalui-pro-abes.html>, diakses pada 27 Agustus 2021.

masyarakat dan terdapat selisih saldo yang belum dijelaskan. Tim pendamping Pro-Abes menjelaskan bahwa adanya selisih saldo tersebut karena masih terdapat 170 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima dana bantuan.¹⁰

Koordinasi antara tim pendamping tingkat kabupaten dan tim pendamping tingkat kecamatan juga tidak berjalan dengan baik. Tim pendamping Pro-Abes tingkat kabupaten tidak yakin dengan data hasil identifikasi tim pendamping tingkat kecamatan. Ini menunjukkan bahwa belum ada data yang jelas terkait daftar keluarga penerima bantuan, hal ini memungkinkan untuk beberapa warga di Kecamatan Kuta Baro menerima dobel bantuan. Sejak diberlakukannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengharuskan semua bank di Aceh berubah menjadi bank syariah dan bank konvensional tidak boleh lagi beroperasi di Aceh. Setelah berkonsultasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar, Kepala Dinas Sosial Aceh Besar memberikan arahan Kepala Seksi Jaminan Sosial untuk melakukan penutupan rekening, dengan alasan belum adanya data yang valid atas KPM yang belum menerima dana dan tidak terdapat lagi Bank Konvensional di Aceh.¹¹ Penutupan rekening ini dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada KPM. Hal ini membuat warga Kuta Baro yang masuk dalam daftar penerima bantuan kebingungan akan kejelasan dana bantuan yang diterima apakah masih berlanjut atau tidak. Berdasarkan keterangan warga yang tinggal berdampingan dengan warga yang menerima bantuan, kehidupan warga yang telah menerima bantuan tidak banyak yang berubah, keadaannya masih begitu saja.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang implementasi program-program pengentasan kemiskinan menjadi referensi, acuan dan tolak ukur bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Sehingga diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam mengambil langkah dan tindakan yang tepat untuk penyusunan naskah penelitian ini. Penelitian oleh Nurul Indah Sari pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”, penelitian ini menemukan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Silih Nara belum terlaksana secara efektif. Hal ini disebabkan oleh penyaluran program yang belum tepat sasaran, belum tepat waktu, dan belum tepat jumlah. Hambatan yang terjadi saat proses implementasi berjalan adalah sosialisasi yang masih kurang dari pendamping, belum ada kesadaran diri dari penerima bantuan, dan pencairan dana yang masih sering terlambat.¹² Penelitian oleh Pebi Julianto pada tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci”. Pebi dalam penelitian ini menemukan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai ini telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan yang telah dilakukan secara teratur dan terstruktur, tepat waktu dan sasaran, dan mampu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.¹³ Selanjutnya penelitian oleh Lalu Moh. Nazar Fajri pada tahun 2017 yang berjudul

¹⁰ *Kadis Sosial Kurang Cermat, Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Pro Abes Belum Tertip*. Diakses di <https://modusaceh.co/news/kadis-sosial-kurang-cermat-pengelolaan-belanja-bantuan-sosial-pro-abes-belum-tertib/index.html>, diakses pada 29 Agustus 2021.

¹¹ Ibid

¹² Nurul Indah Sari. 2020. “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

¹³ Pebi Julianto. 2020. “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Sitinjau Laut

“Implementasi Kebijakan Beras Sejahtera di Kabupaten Lombok Timur”, penelitian ini menemukan hasil yang menunjukkan bahwa implementasi Program Rastra di Lombok timur belum berjalan sesuai harapan. Yang ditandai dengan kurangnya minat warga untuk menyambut baik program ini dan kurangnya peran dari Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam penyediaan dan penyaluran beras kepada masyarakat.¹⁴

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Ketiga penelitian sebelumnya membahas tentang program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat miskin, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek dan lokasi penelitian. Objek penelitian ini adalah Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) yakni program yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar. Program ini ditujukan kepada keluarga yang masuk dalam kategori miskin dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi mikro. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Pengukuran dimensi dan indikator dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi George C. Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.¹⁵

1.5. Tujuan

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran jelas terkait implementasi Pro-Abes dalam pemberian bantuan sosial berbasis keluarga oleh Tim Pendamping Kecamatan Pro-Abes untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kecamatan Kuta Baro, hambatan dan solusi yang dikeluarkan, serta dampak yang dirasakan masyarakat dari pelaksanaan Pro-Abes di Kecamatan Kuta Baro.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam penelitian ini peneliti akan melihat semua komponen dan hubungan antara satu dengan yang lainnya, serta sistem kerjanya.¹⁶ Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data melalui metode triangulasi yakni teknik pengumpulan data yang memadukan teknik pengumpulan data dan data yang ada.¹⁷ Maka, untuk memperoleh data dan informasi, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung keadaan keluarga penerima manfaat Pro-Abes di Kecamatan Kuta Baro. Wawancara secara semi terstruktur dilakukan terhadap 24 orang informan yang terdiri dari Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Aceh Besar, Sekretaris Dinas Sosial Aceh Besar, Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Aceh Besar, Kepala Bidang Perencanaan dan pengendalian Pro-Abes, Camat Kecamatan Kuta Baro, Plt. Sekretaris Kecamatan Kuta Baro, Kepala Seksi

Kabupaten Kerinci.” *Qawwam : The Leader’s Writing* 1(1):38–43.

¹⁴ Lalu Moh. Nazar Fajri. 2019. “Implementasi Kebijakan Beras Sejahtera Di Kabupaten Lombok Timur.” *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik* 3(2):1–7.

¹⁵ Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. 2nd ed. edited by T. R. P. Setia. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, h.249.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.11.

¹⁷ *Ibid*, h.241.

Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan Aceh Kecamatan Kuta Baro, 3 orang Tim Pendamping Tingkat Kecamatan (Nurhayati^T, Hidayatullah, dan Maulidin), 3 orang *Keuchik Gampong* Babah Jurong, *Keuchik Gampong* Lambroe Bileu dan *Keuchik Gampong* Cot Cut), Ketua pelaksana Pro-Abes *Gampong* Cot Cut, 6 orang Keluarga Penerima Manfaat/ KPM (Saudah, M. Yusuf, Vina Diana, Fatimah Ali, Aminah Ismail, dan Nurhayati^K), dan 4 orang masyarakat pelaku usaha mikro. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yakni *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.¹⁸

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu penentu keberhasilan suatu kebijakan/program, semakin baik komunikasi antar pembuat dan pelaksana kebijakan maka akan semakin tinggi tingkat keberhasilan program tersebut begitu juga sebaliknya. Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa informan masalah komunikasi dan koordinasi terjadi dari tingkat kabupaten sampai pada tingkat kecamatan. pada tingkat kabupaten Nuradiana selaku Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Aceh Besar mengatakan bahwa koordinasi antara tim pendamping kabupaten dengan dinas sosial tidak berjalan baik. Hal ini terjadi karena ego sektoral dan perebutan peran dan wewenang. Tim pendamping kabupaten menganggap bahwa mereka adalah lembaga independen yang khusus di bentuk untuk pelaksanaan program.

Pada tingkat kecamatan masalah komunikasi terjadi antara Tim Pendamping Kecamatan Pro-Abes dengan pemerintah *gampong* dan KPM. *Keuchik Gampong* Babah Jurong saat diwawancara mengenai pelaksanaan Program Aceh Besar Sejahtera di *gampong*-nya memberikan keterangan bahwa ia sendiri tidak begitu mengetahui tentang pelaksanaan Pro-Abes di *gampong*-nya, *Keuchik Gampong* Cot Cut dan Lambro Bileu juga memberikan keterangan yang sama. Mereka mengatakan bahwa tim pendamping kecamatan kurang melibatkan aparatur *gampong* dalam penetapan KPM maupun penyaluran bantuannya. Menurut *Keuchik Gampong* Cot Cut, Tim Pendamping kecamatan hanya tidak melakukan koordinasi dengan *Keuchik* dan aparat *Gampong* mereka hanya melakukan pemberitahuan awal mengenai akan adanya pemberian bantuan sosial Pro-Abes di *Gampong*-nya dan itu hanya dilakukan sekali pada awal pelaksanaan program, selanjutnya mereka hanya berkoordinasi dengan kepala pelaksana Pro-Abes di *Gampong* Cot Cut, tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada *Keuchik* selaku kepala desa/*gampong*. Tim pendamping kecamatan sendiri mengaku bahwa koordinasi dengan *Keuchik* selaku kepala desa telah dilakukan, namun *Keuchik* tidak dilibatkan secara langsung dalam penentuan dan pemberian bantuan. Menurut Nanang Hasani selaku Kepala Bidang Perencanaan dan pengendalian Pro-Abes tim pendamping tidak meminta rekomendasi dari *keuchik* terkait warga yang menerima bantuan karena takutnya adanya nepotisme dari pihak *keuchik* untuk merekomendasikan keluarga atau kerabatnya sendiri untuk menerima bantuan.

Menurut keterangan masyarakat, komunikasi antara pendamping kecamatan dan KPM belum berjalan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara beberapa KPM terpilih, mereka menyatakan bahwa masih belum mengetahui waktu pencairan dana, jumlah tahapan pencairan dana, dan jumlah dana yang dicairkan setiap tahapnya. Kurangnya komunikasi antara

¹⁸ Ibid, h.246

Tim Pendamping Kecamatan Pro-Abes dengan KPM terjadi karena banyaknya jumlah KPM luasnya wilayah pendampingan, untuk mengatasi hal ini ada tim pendamping yang bekerja sama dengan ketua program bantuan sosial lainnya yang diberikan pemerintah untuk mempermudah penyampaian informasi. Namun, ada juga yang tidak, sehingga menyebabkan proses penyampaian informasi antara Tim Pendamping Kecamatan Pro-Abes dan KPM tidak berjalan maksimal. Apabila hal ini terus berlanjut, maka tujuan dari pelaksanaan Program Aceh Besar Sejahtera untuk mengatasi dan membantu masyarakat miskin keluar dari garis kemiskinan akan sulit tercapai.

3.2. Sumber Daya

Pelaksanaan Program Aceh Besar Sejahtera tingkat kecamatan dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan Pro-Abes. Menurut keterangan Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Pro-Abes, Penentuan tim pendamping kecamatan ini dilakukan melalui proses perekrutan dan seleksi. Jumlah tim pendamping setiap kecamatan ditentukan berdasarkan luas wilayah kecamatan dan dibagi dalam beberapa *gampong* dan penentuan penempatannya di setiap *gampong* didasarkan pada jarak tempat tinggal tim pendamping dengan *gampong* yang akan ia dampingi. Jumlah tim pendamping Kecamatan Kuta Baro terdiri dari 4 orang. Hidayatullah salah satu Tim Pendamping Kecamatan Pro-Abes juga memberikan keterangan bahwa mereka melakukan seleksi untuk menjadi Tim Pendamping Kecamatan Pro-Abes. Dalam melakukan pekerjaannya Hidayatullah digaji senilai Rp1.500.000,- setiap bulannya. Dengan jumlah tim pendamping yang hanya terdiri dari 4 orang dan harus mendampingi 47 *gampong* yang ada di Kecamatan Kuta Baro dan 346 KPM, proses pendampingan dapat berjalan namun tidak maksimal. Saat diwawancara KPM mengaku kesulitan untuk menghubungi pendamping kecamatan untuk menyampaikan keluhan, sehingga mereka berharap adanya perwakilan atau tim pendamping tingkat *gampong* agar dapat memudahkan menyampaikan keluhan. Berdasarkan pasal 9 ayat 2 huruf d Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 pelaksana Program Aceh Besar Sejahtera terdiri dari Tim Pendamping Kabupaten, Tim Pendamping Kecamatan, dan Tim Pendamping *Gampong*. menurut keterangan Nanang Hasani selaku Kepala Bidang Perencanaan dan pengendalian Pro-Abes tim pendamping kecamatan di anggap sudah mampu untuk melaksanakan tugasnya dan pembentukan tim pendamping tingkat *gampong* akan mengeluarkan banyak biaya. Jadi, untuk efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran tidak lagi dibentuk tim pendamping tingkat *gampong*. Nuradiana selaku Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Aceh Besar memberikan keterangan bahwa jumlah dana yang dikeluarkan untuk Program Aceh Besar Sejahtera ini adalah Rp9 Miliar dana bantuan untuk KPM dan Rp1,47 Miliar untuk tim pendamping dan sekretariat setiap tahunnya. Semua dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Besar.

3.3. Disposisi

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan Tim Pendamping Kabupaten Pro-Abes, Sekretariat Pro-Abes, dan Tim Pendamping Kecamatan Pro-Abes. Peneliti menilai bahwa pemahaman pelaksana terhadap program yang dilaksanakan sudah baik, mereka sudah mampu menerjemahkan dan menjalankan arahan yang diberikan kepadanya untuk melaksanakan program ini dengan baik.. Hal ini ditunjukkan dengan pemahaman pelaksana terhadap teknis penyaluran bantuan, penentuan KPM, dan pergantian KPM. Selain itu respon positif juga diberikan oleh tim pendamping terkait pelaksanaan program ini.

3.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Program Aceh Besar Sejahtera sudah jelas dan terstruktur, setiap orang memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam mensukseskan pelaksanaan program dan mencapai tujuan yang diharapkan.

3.4.1. Pendataan

Proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) dilakukan Oleh Tim Pendamping Kecamatan Pro-Abes. Proses pendataan ini dilakukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data hasil survei lapangan Tim Pendamping Kecamatan Pro-Abes atau disebut juga dengan Non-Basis Data Terpadu.

3.4.2. Verifikasi

Tahap kedua dari penentuan KPM adalah verifikasi. Pada tahapan ini, setelah memperoleh data dari DTKS dan data hasil survei lapangan (Non Basis Data Terpadu/Non-BTD), maka selanjutnya Tim Pendamping Kecamatan Pro-Abes melakukan faktualisasi calon KPM melalui survei kepada calon KPM Program Aceh Besar Sejahtera. Dalam survei ini tim pendamping melakukan wawancara dengan calon KPM dan penggalian informasi dari masyarakat sekitar.

3.4.3. Validasi

Tahapan validasi data calon KPM Program Aceh Besar Sejahtera menjadi tugas dan tanggung jawab Tim Pendamping Kabupaten Pro-Abes. Pada tahapan ini Tim Pendamping Kabupaten Pro-Abes melakukan pemeriksaan untuk membuktikan keaslian dan keabsahan data yang dilaporkan oleh tim pendamping kecamatan terkait calon KPM di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar.

3.4.4. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan dari Program Aceh Besar Sejahtera dibagi dalam tiga tahapan. Pada tahap pertama jumlah dana yang dikeluarkan adalah Rp720.000,- dan pada dua tahap selanjutnya jumlah data yang dikeluarkan adalah Rp540.000,-, jadi jumlah keseluruhan dana bantuan yang disalurkan untuk setiap KPM setiap tahunnya adalah Rp1.800.000,-. Penyaluran dana kepada KPM dilakukan melalui metode transfer bank dan melibatkan Bank Aceh sebagai pihak ketiga.

3.4.5. Monitoring dan evaluasi

Proses monitoring dan evaluasi dilakukan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Dalam hal pemantauan pemanfaatan dan penggunaan dana dari KPM, para pendamping kecamatan meminta pertanggungjawaban penggunaan dan pemanfaatan dana dari KPM. permintaan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh Tim Pendamping Kecamatan Pro-Abes kepada KPM belum berjalan maksimal. Tim Pendamping Kecamatan Pro-Abes Kuta Baro melakukan pemantauan pemanfaatan dana melalui wawancara langsung kepada KPM. Namun, tidak dimintai laporan tertulis dari KPM. Hal ini dilakukan karena kemampuan KPM yang tidak memadai untuk membuat laporan tertulis.

Monitoring terhadap Tim Pendamping Kecamatan Pro-Abes dilakukan oleh pihak kecamatan dan Tim Pendamping Kabupaten Pro-Abes khususnya Bidang Monitoring Dan Evaluasi. Pihak kecamatan dalam hal ini tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program tetapi apabila ditemukan kesalahan dan laporan dari masyarakat, maka pihak kecamatan akan memberi pembinaan dan melaporkannya ke kabupaten. Monitoring dan pemantauan terhadap tim pendamping kabupaten dilakukan oleh Dinas Sosial. Dalam pelaksanaan Program Aceh Besar Sejahtera, Dinas Sosial tidak terlibat secara langsung namun mereka bertanggung jawab pada pengajuan pencairan dana kepada BPKD dan monitoring pelaksanaan program.

Evaluasi pelaksanaan program dilakukan dari tingkat kecamatan melalui tim pendamping kecamatan. Evaluasi dilakukan melalui pendataan kondisi dan keadaan KPM penerima bantuan Pro-Abes. Setelah melakukan evaluasi, tim pendamping kecamatan melaporkan data hasil evaluasi tersebut kepada pihak kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan dan peninjauan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Indah Sari yang menyatakan bahwa pelaksanaan bantuan sosial belum tepat sasaran. Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera di Kecamatan Kuta Baro sudah tepat sasaran. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap KPM Pro-Abes yang ada di Kecamatan Kuta Baro maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Sebagian besar KPM di Kecamatan Kuta Baro tidak memiliki sumber penghasilan tetap.
2. Pengeluaran sebagian besar KPM asal Kuta Baro digunakan untuk kebutuhan konsumsi.
3. Sebagian besar KPM berpendidikan di bawah Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK).
4. KPM hanya mampu memperoleh pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
5. Rumah sebagian besar KPM menggunakan bahan dengan kualitas rendah dan dalam kondisi tidak layak.
6. Sumber listrik sebagian besar KPM masih berada di bawah 450 VA dan masih ada yang menumpang pada orang lain.
7. Sumber air sebagian besar KPM berasal dari Sumur namun ada juga yang menumpang pada sumur orang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial Program Aceh Besar Sejahtera di Kecamatan Kuta Baro telah tepat sasaran. Hal ini ditandai dengan keadaan dan kondisi sosial KPM yang sudah memenuhi kriteria dan masuk dalam kategori miskin dan orang tidak mampu yang disebut dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin.

Berbeda dengan temuan Lalu Moh. Nazar, Masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Kuta Baro sangat menyambut baik pelaksanaan program ini. Mereka berharap program ini terus berlanjut dan dapat mengatasi masalah kemiskinan di Kecamatan Kuta Baro terutama pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.

Dampak dari Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera apabila dilihat dari Pasal 3 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 menyatakan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial Pro-Abes adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Maka tujuan tersebut telah tercapai dan penyaluran bantuan sosial melalui Program Aceh Besar Sejahtera memberikan dampak bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dan mengurangi beban pengeluaran KPM. sama halnya dengan temuan Pebi Julianto, hasil wawancara peneliti dengan KPM di Kecamatan Kuta Baro menunjukkan bahwa dampak dari penyaluran bantuan sosial Pro-Abes sudah dirasakan KPM asal Kecamatan Kuta Baro terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar konsumsi. Hal ini menyatakan bahwa Program Aceh Besar Sejahtera sudah mampu mengatasi salah satu masalah kemiskinan yang ada di Kecamatan Kuta Baro, yakni pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Terdapat Beberapa faktor yang menjadi penghambat jalannya Program Aceh Besar Sejahtera secara maksimal di Kecamatan Kuta Baro adalah adanya pandemi Covid-19 yang saat

ini menyerang seluruh warga dunia, kurangnya Koordinasi Tim Pendamping Kecamatan Kuta Baro dengan camat, *keuchik*, serta masyarakat khususnya KPM, adanya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat, luasnya wilayah pendampingan, belum tersedianya tim pendamping tingkat *gampong*, serta pergantian bank konvensional menjadi bank syariah sejak diberlakukannya Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Untuk mengatasi hal ini solusi yang dikeluarkan oleh pelaksana Program Aceh Besar Sejahtera adalah melakukan pemantauan dan meminta pertanggungjawaban pemanfaatan dana kepada KPM, melakukan pembinaan bagi tim pendamping yang bermasalah melalui penahanan gaji, memberikan pengertian kepada masyarakat terkait target dan tujuan pelaksanaan program, menunjuk perwakilan ketua pelaksana di setiap *gampong*, dan melakukan pemindahan buku tabungan KPM secara menyeluruh dari Bank BRI ke Bank Aceh.

Berdasarkan analisis peneliti ditemukan bahwa walaupun Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) sudah mampu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin di Kecamatan Kuta Baro. Namun, jika dilihat dari angka kemiskinan, Program Aceh Besar Sejahtera masih belum mampu menurunkan jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Kuta Baro. Jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Kuta Baro pada tahun 2020-2021 meningkat dari 3.081 menjadi 4.816. Peningkatan angka kemiskinan ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, sumber pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, dan adanya pandemic covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020. Namun, jika di lihat secara keseluruhan di tingkat Kabupaten Aceh Besar, sejak diberlakukannya program ini dari tahun 2018 sampai 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar cenderung menurun.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera di Kecamatan Kuta Baro belum berjalan optimal karena masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut diantaranya adalah adanya Pandemi Covid-19, kurangnya koordinasi, kecemburuan sosial, luas wilayah, belum tersedia tim pendamping *gampong*, dan pergantian bank konvensional menjadi bank syariah. Solusi yang dikeluarkan untuk menangani hal ini adalah pemantauan KPM, pembinaan tim pendamping, memberi pengertian kepada masyarakat, menunjuk ketua pelaksana tingkat *gampong*, dan pemindahan buku tabungan KPM secara keseluruhan. Tujuan pelaksanaan program untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin telah tercapai. Masalah kemiskinan yang dialami masyarakat sebagian besar sudah teratasi, namun belum mampu mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Kuta Baro secara menyeluruh.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian sehingga pengumpulan data terhadap keadaan KPM tidak dapat dilakukan secara menyeluruh namun hanya pada beberapa orang perwakilan KPM. hal ini terjadi karena banyaknya jumlah KPM dan luasnya wilayah penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, maka penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada Lokasi penelitian serupa terkait Program Aceh Besar Sejahtera untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Seluruh ASN yang berada di lingkungan Dinas Sosial Aceh Besar, Kantor Camat Kuta Baro, Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera (TP2-Abes), Sekretariat Pro-Abes, serta semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu penulis dalam mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. 2nd ed. edited by T. R. P. Setia. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
- Arfiani, Devi. 2009. *Berantas Kemiskinan*. edited by Mustain. Semarang: ALPRIN
- Fajri, Lalu Moh. Nazar. 2019. “Implementasi Kebijakan Beras Sejahtera Di Kabupaten Lombok Timur.” *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik* 3(2):1–7.
- Julianto, Pebi. 2020. “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.” *Qawwam : The Leader’s Writing* 1(1):38–43.
- Prawoto, Nano. 2009. “Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya.” *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 9(1):56–68.
- Sari, Nurul Indah. 2020. “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yoserizal. 2015. *Indeks Kemiskinan Manusia*. 2015th ed. edited by Zulkarnaini. Pekanbaru: Alafriau.
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
- Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Program Aceh Besar Sejahtera
- Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 433 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 232 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Penerima Manfaat Program Aceh Besar Sejahtera Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021
- Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 233 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pendamping Kabupaten Program Aceh Besar Sejahtera Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021
- Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 128 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Kecamatan Program Aceh Besar Sejahtera Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021
- Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penetapan Sekretariat Program Aceh Besar Sejahtera Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021
- Aceh Masih Jadi Provinsi Termiskin Di Sumatera*, di diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5644446/aceh-masih-jadi-provinsi-termiskin-di-sumatera>. Kamis, 26 Agustus 2021.

Tekan Angka Kemiskinan Di Aceh Besar Melalui Pro-Abes, diakses dari <http://acehbesarkab.go.id/index.php/news/read/2018/02/13/243/tekan-angka-kemiskinan-di-aceh-besar-melalui-pro-abes.html>. Jumat, 27 Agustus 2021.

Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka 2021, diakses dari <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/eee1c9e3dfc91324de0a20c1/kabupaten-aceh-besar-dalam-angka-2021.html>. Sabtu, 28 Agustus 2021.

Bupati Mawardi Pro-Aceh Turunkan Angka Kemiskinan Di Aceh Besar, diakses dari <https://rri.co.id/daerah/792358/bupati-mawardi-pro-aceh-turunkan-angka-kemiskinan-di-aceh-besar>. Sabtu, 28 Agustus 2021.

Kadis Sosial Kurang Cermat Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Pro-Abes Belum Tertib, diakses dari <https://modusaceh.co/news/kadis-sosial-kurang-cermat-pengelolaan-belanja-bantuan-sosial-pro-abes-belum-tertib/index.html>, Minggu, 29 Agustus 2021.

persentase penduduk miskin, diakses dari <https://aceh.bps.go.id/indicator/23/42/1/persentase-penduduk-miskin.html>. selasa, 28 September 2021.

Kecamatan Kuta Baro Dalam Angka 2021, diakses dari <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication/2021/09/27/7b5bf4ed3ea92fbea9866a92/kecamatan-kuta-baro-dalam-angka-2021.html>. selasa, 8 Februari 2021.

